

**HILANGNYA HAK CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI NON-MUSLIM UNTUK MENDAPAT HARTA WARISAN**  
**(Studi Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**  
**GHINA MARTA SALMAA SALSABILA**  
**21103040041**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
**PEMBIMBING:**  
**PROF. DR. H. RYANTARA, M.HUM.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1192/Un.02/DS/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : **HILANGNYA HAK CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI NON-MUSLIM UNTUK MENDAPAT HARTA WARISAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATES NOMOR 84/Pdt.G/2022/PA.Wt)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GHINA MARTA SALMAA SALSABILA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040041  
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Oktober 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6729910dd21c2



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED


Valid ID: 67296af5235d4



Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 672468237c83a



Yogyakarta, 25 Oktober 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 672c2e2b0f4cc

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghina Marta Salmaa Salsabila  
NIM : 21103040041  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “HILANGNYA HAK CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI NON-MUSLIM UNTUK MENDAPAT HARTA WARISAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt)” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 September 2024

Saya yang menyatakan,



Ghina Marta Salmaa Salsabila  
NIM. 21103040041

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Ghina Marta Salmaa Salsabila

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, merevisi, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Ghina Marta Salmaa Salsabila

NIM : 21103040041

Judul Skripsi : Hilangnya Hak Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Non-Muslim

Untuk Mendapat Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama


Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA Wt)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 24 September 2024  
20 Rabiul Awal 1446 H  
Pembimbing

  
**Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1002

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **A. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ه	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. Ta’Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْلَةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fitrī</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	ditulis	a
2.	---	Kasrah	ditulis	i
3.	---	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْشَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī

	العلوain	ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û 'Ulūm

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غريبم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الثُّمَّ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَاءَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## ABSTRAK

Pengadilan Agama Wates mengecualikan seluruh hak mendapatkan harta warisan pewaris kepada ahli waris pengganti non-muslim dari garis keturunan perkawinan istri pertama, sedangkan ahli waris pengganti dari garis keturunan perkawinan istri kedua semuanya ditetapkan sebagai ahli waris pengganti. Putusan ini terjadi pada tahun 2022 dalam perkara nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt. Alasan dan dasar pertimbangan hakim tidak menetapkan ahli waris pengganti non-muslim adalah karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam bahwa orang kafir tidak termasuk ahli waris, sehingga secara tidak langsung berlaku pula kepada ahli waris penggantinya. Oleh karena itu, dimuat dalam pokok masalah dalam rumusan masalah yaitu pertama, mengapa hakim Pengadilan Agama Wates tidak memberikan hak cucu sebagai ahli waris pengganti non-muslim untuk mendapat bagian harta warisan. Kedua, apa alasan dan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Wates tidak memberikan hak cucu sebagai ahli waris pengganti non-muslim. Ketiga, bagaimana nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Wates nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt.

Penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum (*rechtvinding*) dan teori Gustav Radburch yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi di praktik lapangan, kemudian dianalisis peristiwa tersebut dengan menggunakan teori-teori. Jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung oleh penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data primer yaitu mewawancarai Bapak Jafar Shodiq selaku panitera muda gugatan di Pengadilan Agama Wates dan data sekunder yang bersumber dari literasi, bahan kepustakaan yang didapat dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, penelitian sebelumnya, artikel, internet, yurisprudensi, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, hadis, ensiklopedia, dan lain-lain. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pertama, majelis hakim tidak menetapkan ahli waris pengganti non-muslim dari garis keturunan perkawinan istri pertama untuk mendapatkan harta warisan karena terhalang beragama non-muslim sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) KHI. Kedua, alasan dan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Wates telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam yang berlaku, padahal hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan dasar pertimbangan peraturan KUHPerdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris pengganti karena pada dasarnya peraturan tidak bisa dipisah satu sama lain yang merupakan satu kesatuan. Ketiga, putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam sehingga memenuhi nilai kepastian hukum menurut hukum kewarisan Islam, tetapi tidak memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

**Kata Kunci :** Harta Warisan, Ahli Waris Pengganti Non-Muslim, Sengketa Waris.

## ABSTRACT

The Wates Religious Court excluded all inheritance rights from the first wife's lineage for non-Muslim substitute heirs, while all substitute heirs from the second wife's lineage were designated as substitute heirs. This decision occurred in 2022 in case number 84/Pdt.G/2022/PA.Wt. The reason and basis for the judge's consideration in not appointing a non-Muslim substitute heir is because, based on the applicable laws and regulations, namely the Qur'an, hadith, and the Compilation of Islamic Law, non-believers are not included as heirs, and this indirectly applies to their substitute heirs as well. Therefore, it is included in the main issues in the problem formulation, namely first, why did the judges of the Wates Religious Court not grant the right of the grandchild as a non-Muslim substitute heir to receive a portion of the inheritance. Second, what are the reasons and legal considerations of the judges of the Wates Religious Court for not granting the right of the grandchild as a non-Muslim substitute heir. Third, how are the values of justice, legal certainty, and legal utility reflected in the Wates Religious Court decision number 84/Pdt.G/2022/PA Wt.

This research uses the theory of legal discovery (rechtvinding) and Gustav Radbruch's theory of justice, certainty, and the utility of law. The research method used is descriptive-analytical by describing the facts that occur in the field practice, then analyzing the events using theories. The type of research is library research supported by field research. (field research). The data collection technique was carried out using primary data, namely interviewing Mr. Jafar Shodiq as the junior clerk of lawsuits at the Wates Religious Court, and secondary data sourced from literature, library materials obtained from books, journals, regulations, previous research, articles, the internet, jurisprudence, the Compilation of Islamic Law, the Civil Code, hadiths, encyclopedias, and others. Data analysis using qualitative methods.

The results obtained in this study are as follows: first, the panel of judges did not appoint a non-Muslim substitute heir from the first wife's lineage to receive the inheritance because they were hindered by their non-Muslim religion as stipulated in Article 171 letter (c) of the Compilation of Islamic Law (KHI). Second, the reasons and legal considerations of the judges of the Wates Religious Court were in accordance with the applicable Islamic inheritance law, even though the judges could have made a legal discovery based on the considerations of the Civil Code regulations and the Supreme Court jurisprudence No. 1/Yur/Ag/2018, which grants a mandatory bequest to substitute heirs because, fundamentally, regulations cannot be separated from one another as they form a unity. Third, the decision of the Wates Religious Court Number 84/Pdt.G/2022/PA Wt is in accordance with the applicable laws and regulations, namely the Qur'an, Hadith, and the Compilation of Islamic Law, thus fulfilling the value of legal certainty according to Islamic inheritance law, but it does not fulfill the values of justice and legal utility.

**Keywords :** Inheritance, Non-Muslim Substitute Heirs, Inheritance Disputes.

## MOTTO

*“There were some people who, despite wishing to be saved,  
but couldn’t bring themselves to ask others to save them.  
Even friends.. family. Just one and only that could save  
them. Allah SWT.”*



## **PERSEMBAHAN**

*Untuk mengungkapkan rasa puji dan syukur penyusun kepada Allah SWT*

*Penyusun mempersembahkan karya skripsi ini kepada kedua orang tua penyusun,  
Bapak R. Agung Aribowo dan Ibu Asnani.*

*Insyaallah.. semoga penyusun bisa memberikan kebanggaan dan membahagiakan  
kedua orang tua penyusun nantinya (sesegera mungkin), Aamiin...*

*Kepada saudara-saudara kandung penyusun, Zhafran Anas Firdaus, (almh)  
Faridah Zaina Vania, (almh) Faridah Zamira Vania, dan Qanita Alesha Firdaus  
yang penyusun sayangi.*

*Kepada seluruh keluarga besar penyusun yang senantiasa memberikan doa dan  
mendukung penyusun.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Segala ucap puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat, taufiq, nikmat, hidayah, serta rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hilangnya Hak Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Non-Muslim Untuk Mendapat Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt).” Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan dan membawa umat muslim dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaat menjadi umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman kelak, Aamiin.

Seluruh upaya penyusun dalam penyusunan skripsi ini hingga telah selesainya skripsi ini telah dilakukan sebaik mungkin agar nantinya penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat kepada orang lain, meskipun penyusunan skripsi yang dibuat penyusun masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, pembuatannya penyusun dengan senang hati memperbaiki penyusunan agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Penyusun menyadari bahwa upaya-upaya dalam pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tentunya dengan bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa-doa dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kepenyusunan skripsi penyusun ini. Segenap kerendahan hati dari pihak-pihak yang telah memberikan

bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa tersebut penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak tersebut karena dengan ikhlas untuk membantu penyusun hingga terselesaiannya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Ibu Katua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum..
4. Bapak Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Syaifullahil Maslul, M.H.
5. Bapak Dosen Pembimbing Akademik Penyusun, Iswantoro, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan, kemudahan, serta masukan selama penyusun menempuh pembelajaran akademik.
6. Bapak Dosen Pembimbing Skripsi penyusun, Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. yang secara ikhlas dan sabar memberikan tenaga, waktu, pikiran untuk membantu, mengarahkan, memberi mbimbingan, serta memberi masukan kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini hingga selesai dengan kebesaran hati dan penuh keikhlasan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang mengampu mata kuliah di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penyusun, yang senantiasa telah

memberikan ilmu dan pengajaran selama perkuliahan sampai akhir perkuliahan, sehingga insyaallah ilmu dan pengajaran yang telah disampaikan dapat bermanfaat, aamiin.

8. Bapak R. Agung Aribowo, Ibu Asnani, Kakak Zhafran Anas Firdaus, Almarhumah Adik Faridah Zaina Vania, Almarhumah Adik Faridah Zamira Vania, Adik Qanita Alesha Firdaus, dan Keluarga Besar yang selalu mendukung, menyayangi, menjadi penyemangat, serta mendoakan penyusun sehingga perjuangan serta seluruh kelancaran selama penyusun studi dapat berjalan dengan baik dan lancar.
9. Kepada Ibu Nurul Fransisca Damayanti, S.H., M.H., Bapak Yulianta Saputra, S.H., M.H., Bapak Kompol Joko Hamitoyo, S.H., M.H., Mas Dadan Ramdani, S.H., M.H., yang telah menjadi pembimbing seluruh delegasi kompetisi *National Moot Court Competition* yang penyusun ikuti.
10. Seluruh teman-teman penyusun dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS IH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk bergabung ke dalam organisasi di bagian divisi Departemen Minat dan Bakat (Mikat) selaku sekretaris Departemen Mikat.
11. Seluruh teman-teman penyusun yang mengikuti delegasi kompetisi nasional peradilan semu Fakultas Syariah dan Hukum *4th Sharia Faculty National Moot Court Competition (SFMNC IV)* tahun 2022 yang telah memberikan kesempatan kepada punlis menjadi salah satu delegasi dan belajar bersama

sehingga penyusun mampu memperoleh ilmu yang dituangkan dalam praktek lomba dan mendapat pengalaman yang sangat berharga.

12. Seluruh teman-teman penyusun yang mengikuti delegasi *National Moot Court Competition* Piala Abdul Kahar Mudzakkir X (AKM) tahun 2023 yang telah memberikan kesempatan kepada punlis menjadi salah satu delegasi dan belajar bersama memperoleh ilmu yang dituangkan dalam praktek lomba dan pengalaman yang sangat berharga.
13. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menjadi peserta magang peradilan di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023 dan memberikan kesempatan pula kepada penyusun menjadi peserta praktik profesi PSKH 2024 di Kantor Notaris dan PPAT Moh. Djaelani As'ad, S.H., M.Kn. sehingga penyusun dapat memperoleh ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan Insyaallah bermanfaat di masa depan nantinya.
14. Kepada Kantor Notaris dan PPAT Eri Aryanto, S.H., Msi diantaranya Pak Eri, Mas Wawan, Mba Embi, Mas Sugi, Mas Hitman, Bu Parjo, Mba Nanda, Mba Febri, Mas Brian yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengikuti magang mandiri di kantor notaris pada tahun 2023, sehingga memperoleh ilmu kenotariatan, pengalaman, serta relasi yang sangat berharga dan insyaallah bermanfaat di masa depan nantinya.
15. Kepada Kantor Notaris dan PPAT Moh.Djaelani As'ad, S.H., M.Kn diantaranya Pak Djaelani, Mba Vianti Mayangsari selaku pembimbing lapangan, Bapak Dosen Bustanul Arifien Rusydi, M.H selaku dosen

pembimbing instansi, Mba Nadine, Mba Dinny, Mas Aziz, Mas Sesar, seluruh staf yang tidak bisa disebut satu persatu serta rekan magang saya Aira Alazri Rachman yang telah memberikan ilmu serta pengalaman terkait kenotariatan yang sangat berharga dan Insyaallah bermanfaat di masa depan nantinya.

16. Kepada Kantor DPC Peradi Sleman diantaranya Pak Hariyanto, S.H., Mas Rifqi, Mba Mayang, Mba Putri, Mas Ringo, dan Pak Iwan yang telah memberikan ilmu, pelajaran, pengalaman, relasi, serta memberikan bahan penelitian penyusun untuk menulis skripsi yaitu Putusan Pengadilan Agama Wates nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt yang sangat berharga sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.
17. Teman penyusun untuk diajak mengambil bareng, mendengar keluh kesah penyusun, serta saling bercerita suka duka selama skripsi, Marsya Salsabila Azzahra secara bersama-sama.
18. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler 114 kelompok 71 yang telah memberikan pengalaman dan kekeluargaan yang sangat berharga.
19. Seluruh teman-teman penyusun angkatan 2021 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun sangat menghargai peran dari pihak-pihak yang telah menyusun sebutkan di atas sehingga melahirkan skripsi ini, meskipun skripsi penyusun memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan khususnya terkait hukum perdata, hukum kewarisan Islam dalam ruang lingkup yang dipelajari

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, sekiranya insyaallah menjadi manfaat bagi semua orang, aamiin.

Yogyakarta, 24 September 2024

Penyusun  
  
Ghina Marta Salmaa Salsabila



## DAFTAR ISI

<b>COVER HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN AHLI WARIS PENGGANTI .....</b>	<b>25</b>
A. Hukum Kewarisan Islam.....	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	25
2. Sebab Mendapat Warisan .....	32
3. Rukun dan Syarat Kewarisan .....	34
4. Penghalang Kewarisan .....	36
5. Ahli Waris dan Bagiannya.....	42
B. Ahli Waris Pengganti .....	52
1. Ahli Waris Pengganti Menurut KHI.....	52

2. Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata .....	56
3. Ahli Waris Pengganti Menurut MA .....	59
<b>BAB III HILANGNYA HAK CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI NON-MUSLIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATES NOMOR 84/Pdt.G/2022/PA Wt.....</b>	<b>62</b>
A. Kasus Posisi .....	62
B. Alasan dan Dasar Pertimbangan Hukum .....	71
C. Amar Putusan .....	74
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM DAN NILAI-NILAI KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATES NOMOR 84/Pdt.G/2022/PA.Wt.....</b>	<b>75</b>
A. Analisis Hakim Pengadilan Agama Wates Tidak Memberikan Hak Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Non-Muslim Untuk Mendapat Bagian Harta Warisan.....	75
B. Analisis Alasan dan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Wates Tidak Memberikan Hak Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Non-Muslim .....	77
C. Nilai-nilai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt .....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kewarisan Indonesia memiliki ketentuan hukum yang disesuaikan dengan yang ada di masyarakat diantaranya, hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Berdasarkan ketiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, kesemuanya memiliki persamaan artian dalam peralihan harta warisan dimana warisan bisa diturunkan apabila sang pewaris telah meninggal dunia serta meninggalkan harta yang nantinya akan diturunkan kepada anak-anaknya atau ahli waris. Anak kandung memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari harta peninggalan kedua orang tuanya apabila salah satu atau keduanya telah meninggal dunia.

Suatu perkawinan dalam hukum Islam, apabila selama perkawinan yang kemudian salah satu diantara suami maupun istri berpindah agama (murtad), maka akibat dari kemurtadan tersebut dapat menjadikan suatu perkawinan tersebut tercabut atau terhapus<sup>1</sup> atau telah membatalkan<sup>2</sup> akad nikah sehingga terputuslah hubungan perkawinan antara suami dan istri (*fasakh*). Meskipun dalam hukum Islam dinyatakan bahwa salah satu di antara suami maupun istri yang telah murtad menjadikan suatu perkawinan tersebut terputus hubungan perkawinannya, substansi dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harus adanya sebab

---

<sup>1</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 212.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190.

akibat baru bisa dikatakan suatu perkawinan tersebut terputus. Murtad bisa dinyatakan perceraian atau terputus hubungan perkawinannya apabila akibat dari kemurtadan tersebut menyebabkan ketidakrukuhan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dipahami bahwa apabila salah satu antara suami atau istri telah murtad, namun tidak pernah terjadi pertengkarannya sehingga menyebabkan ketidakrukuhan rumah tangga, maka sebenarnya perkawinan mereka tetap utuh karena meski salah satunya telah murtad, mereka tetap hidup rukun tanpa adanya perbedaan.<sup>3</sup>

Murtad menjadi suatu permasalahan yang berpengaruh terhadap anaknya sebagai ahli waris dikarenakan hak warisnya menjadi terhalang untuk mendapatkan warisannya sebagai ahli waris pengganti. Substansi hukum Islam diatur bahwa suami atau istri yang telah murtad tidak dapat mewariskan harta pasangannya yang beragama Islam begitu pula sebaliknya. Peraturan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa kemurtadan ahli waris dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan warisannya. Hal ini diperkuat dengan pendapat para ulama yang tetap bersikukuh bahwa kemurtadan menjadi penghalang besar dalam mewaris sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:<sup>4</sup>

لَا يرثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ

<sup>3</sup> Habib Ismail, Agus Hermanto, Ahmad Muslimin, “Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender”, *Jurnal At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8 No. 1 (2020), hlm.123.

<sup>4</sup> Ibn Majah, Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Shahih* , Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 dalam HR. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani رحمه الله dalam Shahih Al-Jami’ no. 7613.

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa pemaparan yang terkandung dalam hukum Islam, maka ahli waris yang telah murtad tidak bisa mendapatkan harta warisan dari pewaris. Meskipun begitu, tidak ada yang namanya mantan anak. Oleh karena itu, ketika ahli waris yang murtad tersebut telah meninggal dunia, hubungan antara anak dengan orang tuanya tidak akan pernah berubah.<sup>5</sup> Sudah sepantasnya memberikan keadilan kepada sang cucu atau ahli waris pengganti. Peraturan mengenai hak cucu non-muslim tersebut masih bisa mendapatkan harta warisan sebagai ahli waris pengganti yang setara dengan ahli waris yang masih hidup beragama Islam menurut KUHPerdata karena masih ada hubungan darah dengan si pewaris.

Hak ahli waris pengganti dalam pembagian harta warisan dapat melewati wasiat wajibah jika ditinjau dari substansi dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah hanya bisa diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Namun, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 menyatakan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat, tetapi juga kepada ahli waris yang tidak beragama Islam.<sup>6</sup> Pemberian wasiat wajibah ini diberikan dalam rangka memberikan hak keadilan kepada non-muslim, ketentuan pemberian

---

<sup>5</sup> Farah Nindya Pratiwi, “Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad dan Implikasinya terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/Pa.Pal Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/Pdt.G/2012/Pa.Bdg),” *Jurnal Indonesian Notary*, Vol. 3, Article 31 (2021), hlm. 688.

<sup>6</sup> Direktori Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018.

bagian warisan dengan melalui wasiat wajibah tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan.

Kenyataannya, pada putusan Pengadilan Agama Wates nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt, terdapat perkara gugatan waris dimana dalam gugatannya tersebut, hakim Pengadilan Agama Wates tidak menetapkan para ahli waris pengganti yang beragama non-muslim dari garis keturunan perkawinan istri pertama sehingga ahli waris pengganti beragama non-muslim tersebut tidak mendapatkan hak warisnya. Awalnya, perkara ini diajukan oleh penggugat I, penggugat II, penggugat III, penggugat IV, penggugat V, penggugat VI, penggugat VII, penggugat VIII, penggugat IX, penggugat X, penggugat XI, penggugat XII yang selanjutnya dalam penyusunan penelitian ini disebut sebagai para penggugat. Para penggugat mengajukan gugatan waris kepada tergugat I, tergugat II, tergugat III, turut tergugat, turut tergugat berkepentingan I, turut tergugat berkepentingan II, turut tergugat berkepentingan III, turut tergugat berkepentingan IV yang selanjutnya dalam penyusunan penelitian ini disebut sebagai para tergugat.

Perkara gugatan waris yang diajukan oleh para penggugat berawal pada tahun 1973 telah meninggal dunia pewaris. Selama hidupnya, pewaris menikah 2 (dua) kali yaitu istri pertama dan istri kedua. Pada perkawinan antara pewaris dengan istri pertamanya terlahir 1 (satu) perempuan dimana seorang perempuan tersebut memiliki 3 (tiga) anak diantaranya turut tergugat berkepentingan II, turut tergugat berkepentingan III, dan turut tergugat berkepentingan IV. Awalnya anak perempuan dari perkawinan

pewaris dengan istri pertama menikah beragama Islam, kemudian berpindah agama Kristen dan diikuti oleh anak-anaknya. Kemudian, pada perkawinan keduanya antara pewaris dengan Istri kedua dikaruniai 5 (lima) anak diantaranya 1 (satu) perempuan yang memiliki anak yaitu penggugat IV, penggugat V, penggugat VI, penggugat VII, penggugat VIII; 1 (satu) perempuan yang memiliki anak yaitu penggugat II dan penggugat III; 1 (satu) perempuan yang memiliki anak yaitu tergugat II dan tergugat III; 1 (satu) laki-laki yang memiliki anak yaitu dari penggugat IX, penggugat X, penggugat XI, penggugat XII; dan 1 (satu) laki-laki sebagai penggugat I dalam perkara gugatan waris di Pengadilan Agama Wates.

Pewaris, istri pertama, dan istri kedua meninggalkan harta sebanyak 5 (lima) bidang tanah yang masih terdaftar letter C nomor 298 yaitu persil nomor : 33 a.S.III; persil nomor 29 b,SII, persil 52 b.P.III; persil 94.d.III; dan persil 93.d.III. Namun, pada bidang tanah persil P.52.b.III telah dibalik nama atas nama 1 (satu) perempuan yang memiliki anak yaitu yergugat II dan yergugat III dengan Sertifikat Hak Milik nomor 515 pada tanggal 03 Januari 1995 seluas 1930 m<sup>2</sup> dan bidang tanah persil 93.d.III telah beralih atas nama 1 (satu) perempuan yang memiliki anak yaitu tergugat II dan tergugat III menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 516 pada tanggal 13 Agustus 1960 luas awal 3740 m<sup>2</sup> kemudian tanah tersebut telah berkurang karena adanya pembangunan bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA) sehingga tanah tersebut menjadi seluas 2631 m<sup>2</sup> dengan catatan telah dibeli. Berdasarkan ketidaktahuan para ahli waris lain dimana sudah terjadi

peralihan tanah Sertifikat Hak Milik nomor 515 dan 516 atas 1 (satu) perempuan yang memiliki anak yaitu tergugat II dan tergugat III sehingga para ahli waris lain merasa dirugikan haknya atas perbuatan 1 (satu) perempuan yang memiliki anak yaitu tergugat II dan tergugat III membuat para penggugat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Wates untuk membagi waris serta mengembalikan 2 (dua) sertifikat atas nama ibu dari tergugat II dan tergugat III tersebut kepada para ahli waris.

Berdasarkan gugatan waris yang diajukan oleh para penggugat, majelis hakim di Pengadilan Agama Wates dalam amar putusannya mengabulkan sebagian dari gugatan para penggugat. Inti amarnya memutuskan dua hal penting yaitu pertama, menolak sebagian gugatan para penggugat dimana majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa sertifikat tanah hak milik nomor 515 dan 516 telah terbukti secara formil dan materiil merupakan hak milik sah atas nama 1 (satu) perempuan yang memiliki anak yaitu tergugat II dan tergugat III. Kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan, majelis hakim menetapkan siapa saja yang ditetapkan menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti. Total yang ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti ada 14 (empat belas) orang diantaranya: anak kandung kelima pewaris/penggugat I; cucu dari pewaris dan anak dari anak kandung pertama pewaris yaitu penggugat IV, penggugat V, penggugat VI, penggugat VII, penggugat VIII sebagai pengganti ahli waris; cucu dari pewaris dan anak dari anak kandung kedua pewaris yaitu penggugat II dan penggugat III; cucu dari pewaris dan anak dari anak kandung ketiga pewaris

yaitu tergugat II dan tergugat III; cucu dari pewaris dan anak dari anak kandung keempat pewaris yaitu penggugat IX, penggugat X, penggugat XI, penggugat XII.

Isi amar putusan yang telah diputus oleh hakim tidak menetapkan cucu dari garis keturunan perkawinan istri pertama dimana ahli waris dari perkawinan istri pertama tersebut telah murtad yang diikuti oleh ketiga anak-anaknya yaitu turut tergugat berkepentingan III sebagai ahli waris pengganti; turut tergugat IV sebagai ahli waris pennganti; dan anak dari ahli waris pengganti sehingga mengantikan ahli waris pengganti yang dalam gugatan waris sebagai turut tergugat berkepentingan II. Hakim memberikan putusan yang subtansinya menetapkan pengecualian terhadap hak ahli waris pengganti non-muslim dengan alasan kemurtadan tersebut menjadi satu penghalang mewarisi, maka secara otomatis anaknya terhalang menjadi ahli waris pengganti non-muslim untuk mendapatkan hak waris. Oleh karena itu, penyusun memiliki ketertarikan untuk mengkaji pertimbangan hakim lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Hilangnya Hak Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Non-Muslim Untuk Mendapat Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, penyusun akan berfokus pada pokok permasalahan diantaranya:

1. Mengapa hakim Pengadilan Agama Wates tidak memberikan hak cucu sebagai ahli waris pengganti non-muslim untuk mendapat bagian harta warisan?
2. Apa alasan dan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Wates tidak memberikan hak cucu sebagai ahli waris pengganti non-muslim?
3. Bagaimana nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Wates nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

- a. Untuk menganalisis mengapa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam memutus perkara nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt dalam menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti tidak memberikan hak cucu sebagai ahli waris pengganti non-muslim.
- b. Untuk mengetahui alasan dan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Wates dalam memutus perkara nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt tidak memberikan hak cucu sebagai ahli waris pengganti non-muslim.

c. Untuk memahami nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA Wt.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis diantaranya:

### a. Secara Teoritis

Ditinjau dari kegunaan teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang berguna dalam hal keilmuan yang berkaitan dengan mewaris dengan pengembangan ilmu pengetahuan terkait hukum perdata khususnya hilangnya hak cucu sebagai ahli waris pengganti non-muslim untuk mendapat harta warisan dari pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Kemudian secara teoritis diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi rujukan bagi kalangan peneliti lain untuk memahami suatu informasi tentang penyelesaian dari suatu permasalahan mewaris berdasarkan pengetahuan dan pengalaman penyusun meneliti penelitian tersebut.

### b. Secara Praktis

Ditinjau dari kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memberikan suatu solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait hilangnya hak cucu sebagai ahli waris pengganti non-muslim untuk mendapat harta warisan. Oleh karena lahirnya penelitian ini, diharapkan juga bisa meningkatkan

pengetahuan masyarakat yang memiliki suatu permasalahan hilangnya hak cucu sebagai ahli waris pengganti non-muslim untuk mendapat harta warisan serta bisa menyelesaiannya untuk mendapatkan keadilan atas hak-hak atas permasalahan mewaris tersebut. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menyalurkan pemikiran yang bermanfaat bagi para akademisi yang meneliti pada bidang ini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penyusun memiliki kesadaran agar penelitian ini dapat menghindari dari kesamaan yang sudah ada di penelitian sebelumnya dan terhindar dari kesalahan penyusun dalam meneliti dengan meninjau penelitian yang sudah diteliti sebelumnya, serta mengetahui pembeda dari masing-masing judul antara penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti menelaah dari berbagai sumber penelitian yang sudah ada diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, penyusun bernama Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali dari pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang tahun 2017 dalam artikel dengan judul “Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non-muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku di Indonesia.”<sup>7</sup> Dalam artikel ini dipaparkan tentang implementasi wasiat wajibah tidak melanggar ketentuan *nasikh-mansukh* sehingga kepada anak

---

<sup>7</sup> Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan, “Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non-muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 2 No 2 (2017).

kandung non-muslim tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang menjadi pembeda adalah penyusun menelaah terkait pertimbangan hakim yang tidak menetapkan kedudukan cucu non-muslim sebagai ahli waris pengganti non-muslim.

*Kedua*, penyusun bernama Ema Amalia dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2018 dalam skripsi dengan judul “Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 tentang Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Studi Yurispurdensi Mahkamah Agung Dalam Perspektif Maslahat.”<sup>8</sup> Hasil skripsi ini memaparkan tentang pemberian wasiat wajibah bisa diberikan selain anak angkat dan orang tua angkat yaitu kepada ahli waris beda agama. Yang menjadi pembeda adalah penyusun lebih berfokus pada kedudukan hilangnya hak ahli waris pengganti non-muslim untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris.

*Ketiga*, penyusun bernama Najib Ihda Bashofi dari Universitas Islam Negeri Antasari tahun 2018 dalam tesis dengan judul “Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Istri Non-Muslim (Studi Kritis Putusan MA No.16K/AG/2010).”<sup>9</sup> Tesis ini dipaparkan tentang pemberian bagian waris berdasarkan putusan Mahkamah Agung menyatakan wasiat wajibah bisa diberikan kepada ahli waris non-muslim sebanyak  $\frac{1}{4}$  bagian yang didapatnya dengan pertimbangan hakim dengan metode *al-maslahah*

---

<sup>8</sup> Ema Amalia, “Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 tentang Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Studi Yurispurdensi Mahkamah Agung Dalam Perspektif Maslahat,” *Skripsi* Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2021).

<sup>9</sup> Najib Ihda Bashofi, “Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Istri Non-Muslim (Studi Kritis Putusan MA No.16K/AG/2010),” *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari (2018).

karena perkawinan antara pewaris dengan ahli waris non-muslim berlangsung selama 18 tahun secara damai. Hal yang menjadi pembeda adalah penyusun berfokus pada alasan hakim tidak menetapkan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris pengganti non-muslim.

*Keempat*, penyusun bernama Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2019 dalam artikel dengan judul “Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.”<sup>10</sup> Artikel ini memaparkan tentang kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti diakui dari kompilasi hukum islam dengan memberi pengakuan serta mendapatkan legalisasi penuh tergantung dari cucu tersebut laki-laki atau cucu tersebut perempuan. Hal menjadi pembeda adalah penyusun jurnal lebih menitikfokuskan kepada kedudukan ahli waris pengganti non-muslim berdasarkan ketentuan dari pertimbangan hakim.

*Kelima*, penyusun bernama Sarah Humaira, Mustamam, Zulkifli AR dari Fakultas Hukum UISU tahun 2021 dalam artikel dengan judul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam.”<sup>11</sup> Artikel ini menjelaskan tentang kedudukan ahli waris pengganti dalam Islam dibatasi karena harus ada hubungan darah dan garis keturunan lurus ke

---

<sup>10</sup> Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, “Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol 19 No 1 (2019).

<sup>11</sup> Sarah Humaira, Mustamam, Zulkifli AR, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam,” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol 2 No 3 (2021).

bawah hingga derajat cucu. Hal menjadi pembeda adalah penyusun ingin fokus pada kedudukan ahli waris pengganti non-muslim berdasarkan dasar dan pertimbangan hakim.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penemuan Hukum (*Rechtvinding*)**

Cakupan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun telah diatur sedemikian rupa dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tidak cukup karena selalu terdapat perkembangan dari persoalan hukum yang semakin tidak bisa diimbangi dengan aturan yang telah dibuat. Hakim dalam memutuskan perkara yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut harus menyelesaikan perkara tersebut karena hakim memiliki asas *ius curia novit*. Oleh karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait persoalan hukum yang baru tersebut memaksa hakim melakukan penemuan hukum.

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan pembentukan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang lazimnya dibuat oleh pembuat undang-undang karena memiliki kewenangan membentuk undang-undang, namun tidak hanya pembuat undang-undang saja yang dapat melakukan penemuan hukum karena penemuan hukum juga bisa dilakukan oleh hakim dimana hasil penemuan hakim tersebut menjadi yurisprudensi yang tetap dan dijadikan pedoman para hakim yang lain untuk melaksanakan putusan

yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yurisprudensi tersebut menurut Sudikno Mertokusumo harus mengandung asas-asas hukum dan mengandung dua unsur yaitu putusan yang dapat menyelesaikan suatu peristiwa konkret, kedua putusan yang akan menjadi peraturan hukum di waktu yang akan datang. Masyarakat yang dinamis dan sangat luas menjadikan suatu peraturan perundang-undangan kesulitan untuk beradaptasi dengan permasalahan-permasalahan baru. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo:<sup>12</sup>

“Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.”

Terkait peraturan perundang-undangan yang belum diatur secara jelas dan lengkap menurut Sudikno Mertokusumo tersedia lah metode interpretasi atau metode penafsiran.<sup>13</sup> Metode interpretasi tersebut diantaranya ada 4 (empat) macam yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, dan interpretasi teleologis. Selain itu juga dikenal interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif.

Berdasarkan pemahaman terkait penemuan hukum tersebut, maka dapat dipahami bahwa untuk mengetahui urgensi hakim melakukan penemuan hukum sangat diperlukan. Peraturan perundang-undangan

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberti, 2007), hlm. 37.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.56

yang ada, belum ada yang mengatur secara jelas terkait kedudukan ahli waris pengganti non-muslim kepada pewaris muslim. Hakim perlu untuk menggali persoalan hukum yang baru tersebut sebagaimana disesuaikan peristiwa konkretnya dan kebutuhan yang berperkara agar mendapat keadilan bagi seluruh pihak. Konteks penelitian ini penyusun menggunakan penemuan hukum interpretasi sistematis dan ekstensif sebagai kewenangan hakim dalam menggunakan penemuan hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum tersebut. Penyusun menggunakan metode penemuan hukum diantaranya:

a. Metode Interpretasi Sistematis

Metode interpretasi sistematis adalah metode penemuan hukum yang menafsirkan peraturan perundang-undangan yang menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau sebagian dengan keseluruhan sistem hukum.<sup>14</sup> Hukum merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain dan berkaitan satu sama lain, oleh karena itu suatu peraturan perundang-undangan tidak bisa hanya dilihat dari satu peraturan yang bersifat sendiri-sendiri karena peraturan perundang-undangan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain

---

<sup>14</sup> H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudwensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Premadamedia Group, 2014), hlm. 55.

dan juga harus dipahami dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang dikategorikan sebagai ahli waris dipaparkan dalam Pasal 171 huruf (c) yang menyatakan kedudukan ahli waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris dan bergama Islam,<sup>15</sup> tidak ada penjelasan terkait ahli waris non-mslim ataupun ahli waris pengganti non-muslim, sehingga substansi pasal tersebut secara eksplisit menegaskan yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris diharuskan bergama Islam, sehingga memutus hak dari ahli waris non-muslim dan ahli waris pengganti non-muslim untuk mendapat harta warisan.

Padahal ditinjau dari KUHPerdata dalam pasal 841 *jo* 842 dapat dipahami bahwa cucu yang memiliki hubungan darah dengan ahli waris dari pewaris dimana ahli waris tersebut dengan catatan telah meninggal dunia, maka cucu atau dalam hal ini anak kandung dari ahli waris dapat menggantikan posisi sebagai ahli waris pengganti yang setara dengan anak-anak pewaris lainnya yang masih hidup.<sup>16</sup> Namun, dalam hal tingkat derajat apabila ahli waris pengganti mendapatkan warisan yang kemudian dia ingin menjual warisan tersebut namun,

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (c).

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 841-842.

dimungkinkan ahli waris merasa dirugikan maka ahli waris pengganti tersebut harus meminta persetujuan seluruh ahli waris yang masih hidup. Dalam hal ini, dalam KUHPerdata tidak ada penyebutan mengharuskan suatu agama tertentu untuk ditetapkan sebagai ahli waris maupun ahli waris pengganti karena ahli waris dan ahli waris pengganti yang ditetapkan dalam KUHPerdata hanya harus memenuhi satu syarat yaitu memiliki hubungan darah dengan pewaris. Penerapan metode interpretasi sistematis digunakan untuk menerapkan penemuan hukum itu tidak hanya mencari ketentuan-ketentuan salah satu peraturan tertentu saja namun juga harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

b. Metode Interpretasi Ekstensif

Penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif adalah membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasanya dihasilkan dari interpretasi gramatikal.<sup>17</sup> Interpretasi ekstensif diartikan sebagai melampaui batasan-batasan dalam perkataan yang dihasilkan dari interpretasi gramatikal suatu undang-undang. Misalnya penafsiran kata-kata dalam Pasal 841 *jo* Pasal 842 KUHPerdata yang disebutkan Pasal 841:

“Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Rifai., *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 70-71.

<sup>18</sup> Pasal 841.

Penafsiran yang disebutkan dalam Pasal 842:

“Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian ini diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan ketentuan-ketentuan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.”<sup>19</sup>

Cakupan dalam penafsiran yang tertuang dalam Pasal 841 *jo* 842 KUHPerdata dapat ditafsirkan secara meluas mengenai arti penggantian bisa diartikan tidak semata-mata diharuskan sesama agama tertentu, tetapi juga bisa menyangkut secara luas terkait penggantian tersebut baik dari ahli waris dan ahli waris yang sudah meninggal terlebih dahulu yang nantinya digantikan oleh cucu atau ahli waris pengganti kesemuanya memiliki hak untuk mendapat harta warisan karena masih terikat dalam pertalian keluarga meskipun derajatnya berbeda. Berdasarkan hal tersebut, penggantian yang telah disebut dalam Pasal 841 *jo* 842 KUHPerdata telah diekstensifkan menjadi penggantian ahli waris tidak dibatasi dari agama tertentu dan tidak dibatasi selagi memiliki pertalian keluarga meskipun berbeda derajatnya.

## 2. Teori Gustav Radbruch

Seiring berjalannya waktu, pandangan terkait penegakan hukum berkembang menuju ideal dan modern yang salah satunya dilahirkan

---

<sup>19</sup> Pasal 842.

dari pakar hukum dan filsuf hukum Jerman bernama Gustav Radbruch yang memaparkan 3 (tiga) standar penegakan hukum yang disebut teori triad (tritunggal). Teori *triad* (tritunggal) oleh Gustav Radburch ada 3 (tiga) hal diantaranya; kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility, purposiveness*).<sup>20</sup> Cita-cita hukum menurut Gustav Radburch dari teori tersebut diantaranya untuk menciptakan keadilan (*gerechtmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*).<sup>21</sup>

Hakim dalam memutus perkara menegakkan teori Gustav Radburch maka dalam suatu perkara hakim dalam pertimbangan hukumnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

1) Keadilan Hukum

Hukum itu mengikat kepada setiap manusia sehingga sifat dari hukum itu sendiri menyamakan derajat setiap orang. Setiap orang sama dimata hukum sehingga setiap orang berhak mendapatkan keadilan dari hukum itu sendiri.

2) Kepastian Hukum

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang telah diatur sedemikian rupa sehingga jika ada suatu permasalahan yang sudah diatur atau belum diatur dalam

---

<sup>20</sup> "Perpustakaan Lemhannas RI," <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-12150000011857/swf/1264/files/basic-html/page5.html>, akses 22 Maret 2024.

<sup>21</sup> Donny Donardono (ed.), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2007), hlm. 60-61.

peraturan perundang-undangan, maka unsur kepastian hukum ini bekerja agar terhindar dari kesewenang-wenangan baik sewenang-wenang dari masyarakat maupun penegak hukum.

### 3) Kemanfaatan Hukum

Penetapan hukum yang telah dibuat oleh penegak hukum dalam suatu perkara perlu memiliki fungsi yang dapat bermanfaat/berguna bagi masyarakat. Jadi, hakim dalam memutus suatu perkara perdata harus melihat dari aspek manfaat yang didapat bagi seluruh pihak yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Berdasarkan pemaparan teori Gustav Radbruch di atas, maka penyusun akan mengaitkan dengan penelitian penyusun terkait amar putusan nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Wates berdasarkan teori Gustav Radburch. Penyusun akan mengkaji dengan melihat dari sisi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana standar penegakan hukum yang ideal dan modern menurut teori Gustav Radburch.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang menjadi acuan penyusun diantaranya:

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan didukung penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara. Penyusun meneliti dengan menelaah bacaan pada

literatur, kemudian didukung dengan melakukan penelitian lapangan langsung di lokasi Pengadilan Agama Wates untuk menanyakan secara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Wates dalam memutus perkara dan mengetahui pertimbangan lebih lanjut menurut perspektif hakim atas putusan nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini penyusun susun dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu.<sup>22</sup> Penyusun secara deskriptif akan mendeskripsikan gambaran terkait fakta-fakta dari peristiwa yang sedang terjadi di praktik lapangan saat ini, kemudian penyusun secara analitis akan menganalisis terkait peristiwa tersebut dengan menggunakan teori-teori. Lalu ditemukan suatu kesimpulan dari perkara hilangnya hak cucu sebagai ahli waris pengganti non-muslim untuk mendapat harta warisan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan penelitian berupa yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian yang mengkaji terkait keefektifitas peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama Wates dengan mengaitkannya pada fakta-fakta permasalahan hukum yang terjadi di lingkup masyarakat.

## 4. Sumber Data

---

<sup>22</sup> Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada, 2022), hlm 8.

a. Data Primer

Bahan data primer yang digunakan penyusun dalam penelitian ini menggunakan data yang sudah dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan mendatangi lapangan sehingga penyusun akan mendapatkan informasi dari narasumber.

b. Data Sekunder

Bahan data sekunder yang digunakan penyusun dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari literasi-literasi atau kepustakaan yang didapatkan dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, penelitian sebelumnya, putusan-putusan, artikel, dan internet, khususnya diantaranya terkait yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1/Yur/Ag/2018, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPerdata, kamus hukum, kitab-kitab hadist, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penyusun akan melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Wates yang digantikan oleh panitera muda dengan melakukan diskusi serta tanya jawab terkait pertimbangan hakim dalam putusan nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt.

b. Dokumentasi

Penyusun akan melakukan pengumpulan data-data yang sudah didapatkan berupa catatan dari hasil wawancara, cakupan materi,

buku, serta literasi-literasi lainnya yang berkaitan mengenai penelitian yang sedang diteliti penyusun.

c. Pengumpulan Data Sekunder

Penyusun akan melakukan pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan pencarian literasi-literasi terkait buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, penelitian sebelumnya, putusan-putusan, artikel, dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang sedang disusun penyusun.

6. Analisis Data

Penyusun akan memproses data dengan menggunakan metode kualitatif sehingga nantinya akan menghasilkan data yang sesuai dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>23</sup> Penyusun memproses fakta-fakta yang ditemukan dari pemikiran hakim Pengadilan Agama Wates dalam memutus perkara putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt, kemudian penyusun akan mendapatkan jawaban mengenai proses mengapa dan bagaimana hakim menyelesaikan perkara terkait hilangnya hak cucu sebagai ahli waris pengganti non-muslim untuk mendapat harta warisan.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun total dalam lima bab diantaranya:

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

*Bab pertama*, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, membahas tinjauan umum terkait kedudukan hukum ahli waris pengganti menurut ketentuan hukum kompilasi hukum Islam dan KUHPerdata.

*Bab ketiga*, menganalisis kasus posisi objek sengketa terhadap hilangnya hak ahli waris pengganti non-muslim dengan menelusuri lebih dalam terkait perkara putusan nomor: 84/Pdt.G/2022/PA.Wt.

*Bab keempat*, membahas hasil temuan penelitian dan menjawab rumusan masalah dengan menganalisis terkait alasan dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates menghilangkan hak ahli waris pengganti-non-muslim mendapatkan harta warisan dengan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan penyusun kemudian dikaitkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

*Bab kelima*, merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran terkait hasil temuan penelitian dan melengkapi daftar pustaka dari seluruh rujukan yang digunakan selama penyusun menyusun penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terhadap penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penyusun dalam skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis hakim tidak menetapkan ahli waris pengganti non-muslim dari garis keturunan perkawinan istri pertama untuk mendapatkan harta warisan karena terhalang beragama Kristen. Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait kewarisan Islam karena pada dasarnya Pengadilan Agama memiliki kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Putusan hakim Pengadilan Agama Wates telah sesuai sebagaimana dalam pertimbangan ketentuan Pasal 171 huruf (c) KHI bahwa ahli waris yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum dengan pewaris serta ketentuan dalam Pasal 173 KHI, hadis yang diriwayatkan oleh jamaah hadis kecuali muslim dan nasai dari Usamah bin Zaid dalam kitab Nail al-Authar juz 6. H. 192. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam.” Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) KHI, ahli waris pengganti non-muslim dari garis keturunan perkawinan istri pertama terhalang dan dikecualikan untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris karena beragama non-muslim.

2. Alasan dan dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Wates tidak memberikan hak cucu sebagai ahli waris pengganti non-muslim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku diantaranya Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kepastian hukum berdasarkan hukum kewarisan Islam saja, namun dari segi nilai kepastian hukum tidak terpenuhi jika dilihat dari kesatuan peraturan perundang-undangan yang lain, kepastian hukum menurut kewarisan Islam bertentangan dengan peraturan yang lain diantaranya KUHPerdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018. Padahal dalam kewarisan Islam tidak sekaku itu dan memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan hukum dengan memberikan jalan alternatif lain untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim.

Padahal hakim dalam memutus perkara memiliki kewenangan kebebasan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun yaitu melakukan penemuan hukum dengan berijtihad. Majelis hakim dapat berijtihad dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat maupun non-muslim karena wasiat wajibah dapat diberikan kepada siapa saja terlepas dari agama muslim maupun non-muslim. Syarat wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris pengganti non-muslim adalah harta yang diberikan sebagai penghargaan atau hadiah kepada seseorang yang memiliki keterikatan yang penting, yang berjasa bagi si pewaris. Pemberian wasiat wajibah ini diberikan dengan bagian yang dibatasi

yaitu maksimal 1/3 bagian dari harta warisan si pewaris. Selain itu syarat memberikan wasiat wajibah adalah selama ia bukanlah golongan orang kafir yang memerangi orang muslim. Alasan dan dasar pertimbangan hakim melakukan penemuan hukum dengan berijtihad harus dilakukan berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada di persidangan melalui prosedur yang benar. Melalui putusan tingkat pertama, apabila tidak puas maka lanjut ke putusan tingkat banding, apabila tidak puas kembali maka dilanjutkan ke putusan tingkat kasasi.

3. Nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt telah sesuai dari nilai kepastian hukum menurut hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia yaitu Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam saja. Namun, hakim tidak melihat dari segi kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan yang lain seperti KUHPerdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018. Padahal jika ditinjau dari aspek kepastian hukum, ada peraturan perundang-undangan yang sesuai dan tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum hakim yaitu KUHPerdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1/Yur/Ag/2018 yang dapat memberikan hak kepada ahli waris pengganti non-muslim untuk mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 bagian harta waris.

Nilai keadilan dan kemanfaatan hukum sangat sulit tercapai dikarenakan sulit untuk memenuhi nilai keadilan dengan menyamakan

derajat setiap pihak berperkara dan memenuhi nilai kemanfaatan hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yang bermanfaat yaitu kebahagiaan seluruh pihak yang berperkara. Kepastian hukum menuntut agar hukum dapat dijalankan dengan pasti, agar dapat dipraktikkan. Sesuai dengan nilai-nilai yang dikatakan Gustav Radbruch bahwa sulit untuk menghilangkan tujuan hukum sebagai bentuk kehidupan yaitu menentukan hukum yang ideal, memiliki kemanfaatan, serta keadilan positif sebagai kepastian hukum.

Hakim menggunakan hukum positif yang mengatur kepentingan kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil dan kurang mencapai tujuan manfaat hukum itu sendiri, sehingga secara otomatis mengalir dan terbiasa dalam jangka waktu yang lama. Hakim melupakan nilai moral, empati, dan hati nuraninya yang seharusnya berlaku juga sebagai penerapan aturan hukum untuk memenuhi keadilan dan kemanfaatan hukum. Namun, tantangan tersebut dihadapi hakim Pengadilan Agama Wates dengan menyelesaikan perkara gugatan waris dengan tetap berpedoman untuk menegakkan hukum mengesampingkan terwujudnya tujuan hukum yang memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak yang berperkara.

## **B. Saran**

1. Majelis hakim Pengadilan Agama Wates telah memutus perkara putusan nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt telah memiliki kepastian hukum

berdasarkan hukum kewarisan Islam yang berlaku yaitu Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan yang diajukan oleh para pihak. Namun, alangkah baiknya hakim Pengadilan Agama Wates tidak hanya melihat dari aspek hukum kewarisan Islam secara kaku, tetapi juga terbuka, dengan cara melihat suatu persoalan hukum yang belum ada peraturannya ditinjau dari peraturan lain seperti KUHPerdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Kemudian penyelesaian sengketa gugatan waris majelis hakim Pengadilan Agama Wates lebih baik menggunakan hak kebebasannya untuk berijihad demi kemasalahan. Karena pemahaman terkait fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan karena tidak semua golongan orang kafir adalah yang memerangi kaum muslim dan dalam dalil gugatan para penggugat tuntutannya tidak menghilangkan hak ahli waris pengganti non-muslim, sehingga sekiranya hakim seharusnya tidak menciptakan permasalahan hukum baru.

2. Mengingat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Wates memang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Penyelesaian perkara dengan cara kreatif sesuai dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, maka dapat mencapai nilai keadilan, kepastian


hukum, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara bukan berdasarkan hukum kewarisan Islam saja tetapi juga peraturan yang lain.

Oleh karena itu, penyusun menyarankan bahwa hakim dapat menggunakan kewenangannya melakukan penemuan hukum atau berijtihad. Karena pada dasarnya hakim dapat melihat peraturan perundang-undangan yang lain yaitu KUHPerdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2022 untuk melakukan penemuan hukum menggunakan metode interpretasi sistematis dan ekstensif.

Supaya peraturan yang ada berkaitan satu sama lain, peraturan merupakan satu kesatuan bukan berdiri sendiri-sendiri. Adanya penemuan hukum tersebut dapat memungkinkan terpenuhinya hak seluruh ahli waris pengganti non-muslim pula untuk mendapatkan harta warisan.

3. Meskipun nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Wates nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt sudah relevan dengan hukum kewarisan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam, namun nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum dalam memutus perkara tersebut harus berkembang secara kreatif menyesuaikan perkembangan zaman. Perlu menerapkan hukum progresif untuk mencapai nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang lebih baik lagi.

Aspek nilai moral, empati, dan hati nurani seharusnya digunakan hakim untuk memenuhi tujuan hukum itu sendiri dengan tidak melupakan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Karena pada dasarnya meskipun hakim Pengadilan Agama Wates sesuai dengan kepastian hukum, namun apa gunanya jika hal tersebut menyebabkan kezaliman dan permusuhan satu sama lain yang sebenarnya awalnya hal itu tidak disengketakan menjadi disengketakan sehingga mengakibatkan kehancuran hubungan manusia satu dengan yang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Direktori Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018.

### 2. Buku

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Pranadamedia Group, 2016.
- Aryono, Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Waris*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2021.
- Asnawi, M.Natsir (ed.), Abu Jahid Darso Atmojo (co-ed.), *Penemuan Hukum di Peradilan Agama Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik*, Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Donardono Donny (ed.), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2007.
- Fauzan, H.M., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Premadamedia Group, 2014.
- Hawassy Ahmad, *Kajian Akhlak dalam Bingkai Aswaja*, Jakarta: PT Naraya Elaborium Optima, 2020.
- Huijbers Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Kim So Woong and Gustav Radburch, *Legal Philosophy Ed.3*, Korea: Sam Young Sa-Korea, 2022.
- Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada, 2022.
- Kusumohamidjojo Budiono, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 1999.
- Lanny Kusumawati, *Pengantar Hukum Waris Perdata Barat*, Surabaya: Laros, 2011
- Mājah Ibn, Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Shahih*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 dalam HR. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani رحمه الله dalam Shahih Al-Jami' no. 7613.

- Maria SW. Soemarjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Maruzi Muslich, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981.
- Mertokusumo Sudikno dan Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Adiya Bakti, 1993.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberti, 2007.
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Purnamasari Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa, 2014.
- Qardawi Yusuf, *Al Ijtihad al Muashir bailna al inzhibath wa al Infiraat*, terj. Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cet., 1, Yogyakarta : Genta publishing, 2009.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Rahardjo Satjipto, *Sisi Lain dari Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rusyd Ibnu Terjemahan Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amari, 2007.
- Sarmadi, A.Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Syaikhu, *Akulturasi Hukum Waris; (Paradigma Konsep Eklektisme dalam Kewarisan Adat Dayak)*, Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

### 3. Jurnal

- Arum Tarina, Muhammad Luthfi Radian, Meri Andriani, "Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan

- Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021” dalam *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 9 Nomor 1 2023.
- Askarial, “Interpretasi atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum,” *Jurnal MENARA Ilmu*, Volume 7 Nomor 79 Tahun 2018.
- E. Fernando M. Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang” dalam *Jurnal Undang: Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022.
- Farah Nindya Pratiwi, “Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad dan Implikasinya terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/Pa.Pal dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/Pdt.G/2012/Pa.Bdg)” dalam *Jurnal Indonesian Notary*, Volume. 3 Article 31, Tahun 2021.
- H.A. Lawali Hasibuan, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki,” *Jurnal Legisia*, Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023.
- Habib Ismail, Agus Hermanto, Ahmad Muslimin, “Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender” dalam *Jurnal At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Volume 8 Nomor 1, Tahun 2020.
- Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, “Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam” dalam *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Volume 19 Nomor 1, Tahun 2019.
- Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam” dalam *Jurnal USM Law Review*, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2021.
- Inawati M. Jainie Jarajab, Endang Pristiawati, Siti Rosyidah, Hidayatun Nissa “Pembunuhan Sebagai Halangan Mewarisi menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i” dalam *Journal Of Islamic And Law Studies* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018.
- Indah Sari, “Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Bersarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017.
- Johan Sullivan, “Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam” dalam *Jurnal Lex Privatum*, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2019.
- Johni Najwan, “Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum” dalam *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2010.

Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan, “Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non-muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku di Indonesia” dalam *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2017.

M.Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)” dalam *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2013.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” dalam *Jurnal Crepido*, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2019.

Muhammad Mustofa, “Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam *Jurnal Inklusif*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017.

Muhammad Rinaldi Arif, “Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995),” *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017.

Naily Fadhilah, “Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia,” *Al-Mawarid Jurnal*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021.

Nina Ismaya, Andi Safriani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata di Indonesia,” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022.

Rahmah Ningsih, ”Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Wasiat Wajibah” dalam *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 17 Nomor 1 Tahun 2020.

Sarah Humaira, Mustamam, Zulkifli AR, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam” dalam *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Volume 2 Nomor 3, Tahun 2021.

Siti Maryam Qurotul Ami, Dewi Lutfiatur Rohmah, Qoniatal Mahmudah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab dan Halangan Waris-Mewaris” dalam *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022.

Vieka Oktanie Liastikha, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Sengketa Waris Berdasarkan KUH Perdata,” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2024.

Yolanda Theresia Lubis, “Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti atau “Bij Plaatsvervulling” Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022.

#### 4. Skripsi dan Tesis

Ema Amalia, "Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Tentang Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Perspektif Maslahat," *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2021).

Najib Ihda Bashofi, "Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Istri Non-Muslim (Studi Kritis Putusan MA No.16K/AG/2010)," *Tesis* Universitas Islam Negeri Antasari, (2018).

#### 5. Internet

Perpustakaan Lemhannas RI,  
(<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-12150000011857/swf/1264/files/basic-html/page5.html>, akses 22 Maret 2024).

